| **4.7 CONTOH KAJIAN PUSTAKA** |
| --- |
| ***Contoh 1:***  **2.1.1 Pemeriksaan Pajak**  **2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:  “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan”.  Sedangkan menurut Mardiasmo (2009: 50) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:  ”Serangkaian kegiatan menghimpun danmengolah data, keterangan, dan/atau buktiyang dilaksanakan secara objektif danprofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.  Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso (2007: 60) adalah sebagai berikut:  “Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.  Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 245) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:  “Hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan”.  Dari keempat pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun data, keterangan atau bukti lainnyauntuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengacu pada peraturan yang berlaku dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan sistem self assessment.  **2.1.1.2 Indikator Pemeriksaan Pajak**  Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2010: 248) adalah sebagai berikut:  “Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa”.  Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut:  “Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.  Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk pemeriksaan pajak adalah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2).  ***Contoh 2 :***  **2.1 Kajian Pustaka**  **2.1.1 Pengertian Penatausahaan Keuangan Daerah**  Menurut Dedi Kusmayadi (2009) dalam jurnalnya mendefinisikan Penatausahaan Keuangan Daerah sebagai berikut :   1. Pengertian dalam arti sempit adalah melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran. 2. Pengertian dalam arti luas adalah pencatatan atas segenap tindakan pengurusan administrasi dan pengurusan kebendaharawanan yang mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas transitoris (UKP) dalam rangka pelaksanaan APBD untuk satu tahun anggaran.   Menurut Saiful Rahman (2012) dalam modul Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa :  “Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”.  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa :  “Pengguna anggaran/kuasa anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”  Menurut Halim (2007) dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2012:24) menjelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :  “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.  Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.  **2.1.1.1 Perencanaan dan Penganggaran**  Menurut Abdul Halim dan M. Iqbal dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2012:115) mendefinisikan perencanaan dan penganggaran adalah :  “Proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya”.  Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintergrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.  **2.1.1.2 Peraturan Perundang-undangan**  Sebagaimana diatur pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan yang menyatakan penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasakan ketentuan tersebut setiap daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) diharuskan membuat Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan hukum didalam melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah.  Kesan umum dari UU No.32 tahun 2004, berupaya mengabungkan perencanaan daerah yang diatur UU No.25 tahun 2004 dan penganggaran daerah yang diatur UU No.17 tahun 2003 dan UU No.33 tahun 2004. Walaupun UU No.32 tahun 2004 ini mengatur secara umum berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah, tetapi hal ini justru menimbulkan multiinterprestasi atau keracunan pada penafsiran....  **2.1.3.3 Pengertian Kualitas Informasi Keuangan**  Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:175) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa Informasi Keuangan adalah  “ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”  Menurut Azlim, Darwanis dan Usman (2012) dalam jurnalnya menyatakan bahwa :  “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebutharus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan”.  **2.1.3.4 Karakteristik Kualitas Informasi Keuangan**  Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:176) dalam buku Akuntansi Sektor Publik mengungkapkan :  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.  Adapun empat karateristik kualitas informasi keuangan yang menjadi persyaratan normatife yang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dalam pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.   1. Relevan   Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan, seperti :   1. Memiliki manfaat umpan batik *(feedback value)* 2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 3. Tepat waktu 4. Lengkap, disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 5. Andal   Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.   1. Dapat dipahami   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.   1. Dapat dibandingkan   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya, atau dengan laporan keuangan entitas lain. |